



PUTUSAN
NOMOR 76/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELTA Binti SAFNI;**
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur / tgl.lahir : 37 tahun / 18 Desember 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mengkudu Rt. 04 Kel. Taba Jemekeh Kec.
Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Mei 2016 Sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2016 Nomor 76/PEN.PID/2016/PT.PLG serta berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 179/Pid.B/2016/PN. Llg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tertanggal 23 Maret 2016 No. Reg. Perk: PDM-90/LLNG/03/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ELTA Binti SAFNI bersama-sama dengan Reni Binti Sambas (diberkaskan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di toko JM Group Lubuklinggau Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Koji Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu berupa 14 (empat belas) lembar celana pendek bayi merk AIDOUTONG, 7 (tujuh) lembar celana pendek bayi merk ZHILETON serta 1 (satu) buah alat alarm sensor berbentuk bulat berwarna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni JM Group Lubuklinggau atau orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana terurai diatas, sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Reni Binti Sambas berangkat ke toko JM Lubuklinggau, sesampainya di toko JM Lubuklinggau naik kelantai 2 (dua) untuk mencari kamus namun tidak ada di toko JM Lubuklinggau sehingga terdakwa bersama dengan saksi Reni Binti Sambas berkeliling di toko JM Lubuklinggau dan sesampainya ditempat pakaian anak-anak, terdakwa dan saksi Reni Binti Sambas melihat pakaian anak-anak maka timbul niat terdakwa dan saksi Reni Binti Sambas untuk mengambil pakaian anak-anak tersebut sehingga terdakwa memerintahkan saksi Reni Binti Sambas untuk memisah-misahkan celana-celana pendek bayi, setelah dipisah maka terdakwa langsung memasukkan celana pendek bayi merk AIDOUTONG sebanyak 14 (empat belas) lembar kedalam tas sandang warna coklat loreng milik terdakwa dan saksi Reni Binti Sambas memasukkan 7 (tujuh) lembar celana pendek bayi merk ZHILETON kedalam kantong plastic merk JM warna hijau. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Reni Binti Sambas turun ke lantai satu lalu berusaha keluar dari toko JM Group Lubuklinggau dan tepatnya saat melalui pintu utama yang ada sensornya maka tiba-tiba suara alarm sensor berbunyi sehingga saksi Ahmad Aldo Fajri Bin Heri Susanto dan saksi M. Abdul Hadi Bin Akadir selaku security JM Group

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau yang merasa curiga langsung mengamankan terdakwa dan saksi Reni Binti Sambas kemudian terhadap terdakwa dan saksi Reni Binti Sambas dilakukan pengeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) lembar celana pendek bayi merk AIDOUTONG dan 7 (tujuh) lembar celana pendek bayi merk ZHILETON, yang tidak ada nota (bukti pembayaran) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Reni Binti Sambas berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Reni Binti Sambas tersebut, maka JM Group Lubuklinggau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.981.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Reni Binti Sambas tanpa seizing pihak JM Group Lubuklinggau maka terhadap terdakwa dan saksi Reni Binti Sambas dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau berikut barang bukti untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tertanggal 28 April 2016 Nomor. Reg. Perk : PDM-90/LLING/03/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELTA Binti SAFNI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELTA Binti SAFNI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar celana pendek bayi merk AIDOUTONG;
 - 7 (tujuh) lembar celana pendek bayi merk ZHILETON;
 - 1 (satu) buah alat alarm sensor berbentuk bulat berwarna putih;Semuanya dikembalikan kepada JM Group Lubuklinggau dalam hal ini melalui Ahmad Aldo Fajri;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat loreng merk Gianni Versace;
- 1 (satu) buah kantong plastic merk JM warna hijau;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ELTA Binti SAFNI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 28 April 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN. Llg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELTA Bin SAFNI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ELTA Bin SAFNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar celana pendek bayi merk AIDOUTONG;
 - 7 (tujuh) lembar celana pendek bayi merk ZHILETON;
 - 1 (satu) buah alat alarm sensor berbentuk bulat berwarna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JM Group Lubuklinggau melalui saksi Ahmad Aldo Fajri Bin Heri Susanto;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat loreng merk Gianni Versace;
- 1 (satu) buah kantong plastic merk JM warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau bahwa pada tanggal 03 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 28 April 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN. Llg;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh H.Z. Abidin Kamal, S.Sos, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 Mei 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 27 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 27 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2016;
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh H.Z. Abidin Kamal, S.Sos, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing tanggal 17 Mei 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN. Llg, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 10 Mei 2016 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan terhadap putusan a quo khususnya terhadap masalah hukuman (straafmat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Umum tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya dan mohon diberikan hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang mana pada intinya mohon agar supaya terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum oleh karena Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah mempertimbangkan secara lengkap mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana juga dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan-alasan lain yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor memberatkan atau meringankan pidana terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 179/Pid.B/2016/PN. Llg tanggal 28 April

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan telah membaca, memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat serta dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan juga sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut beralasan untuk diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 179/Pid.B/2016/PN. Llg tanggal 28 April 2016 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 28 April 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN. Llg yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari, tanggal **Juni 2016** oleh kami **H. Marsup, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Nelson Samosir, S.H.M.H.**, dan **Anna Andanawari, S.H.M.Hum.**, selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal **Juni 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Mgs. Muhamad Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Nelson Samosir, S.H.M.H.,

H. Marsup, S.H.,

2. Anna Andanawarih, S.H.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Mgs. Muhamad Yusuf, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)